

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menegakkan hukum terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan tersebut berisikan aturan yang harus ditaati oleh setiap orang maupun pelaku usaha sebagai penanggung jawab. Implementasi Peraturan Daerah tersebut dilihat dari jumlah kasus yang telah terjadi setiap tahunnya dan contoh kasus yang ada. Kasus yang terjadi selain karena faktor alam juga banyak diakibatkan oleh faktor kesengajaan dari pelaku usaha dengan tujuan untuk membuka lahan usaha.
2. Penegakan hukum bagi pelaku usaha yang dicontohkan dengan kasus yang terjadi pada CV Tenera adalah dengan sistematis pemberian sanksi berupa teguran pemerintah, denda, penghentian pelayanan usaha, dan pencabutan ijin usaha. Pengaturan mengenai sanksi tersebut terdapat pada Pasal 39 ayat 2 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun selain CV Tenera, masih banyak perusahaan yang tidak diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah tersebut karena adanya alasan penyelesaian kasus secara kekeluargaan.

Artinya, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah dengan melakukan tindakan yang menyimpang belum sepenuhnya ditegakkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga memberikan celah bagi pelaku usaha lain untuk melakukan pembakaran hutan maupun lahan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu terus dilakukan pembinaan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS), Perusahaan Besar Negara (PBN) maupun masyarakat tentang sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran (PLTB) serta sosialisasi serta simulasi mengenai pengendalian kebakaran agar dapat mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kejadian kebakaran yang dilakukan secara sengaja tidak terjadi lagi di masa yang mendatang.
2. Pemberian sanksi administrasi diharapkan lebih tegas dan tidak pandang bulu agar menimbulkan efek jera sehingga setiap perusahaan yang kegiatan operasionalnya berhubungan dengan kehutanan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang akan diambil. Dengan pemberian sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan merata maka dapat tercipta keadilan bagi segala pihak.